

Materi

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

JAKARTA, 26 September 2019

MATA ACARA :
“PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN”

JADWAL PELAKSANAAN RUPSLB 2019

Hari, Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2019

Tempat : Gedung Menara BTN, lantai 6
Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat

Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d. selesai

DASAR PERTIMBANGAN

- Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 29 Agustus 2019, memutuskan mengangkat Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Direksi Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2019 menerima surat Pengunduran Diri Sdr. Suprajarto sebagai Direktur Utama Perseroan tertanggal 29 Agustus 2019.
- Surat Menteri BUMN No. S-979/MBU/D5/09/2019 tanggal 05 September 2019 perihal Agenda RUPSLB Tahun 2019 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

DASAR HUKUM

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ;
 - ✓ Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 23, bahwa “*Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS*”
 - ✓ Pasal 8, bahwa “*Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Emiten atau Perusahaan Publik dan penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud*”

DASAR HUKUM

2. Anggaran Dasar Perseroan ;
 - ✓ Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat (12), bahwa “*Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Para Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS*”.
 - ✓ Pasal 11 ayat (23), bahwa “*Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan diri secara tertulis mengenai maksudnya kepada Perseroan dan penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dimaksud.*”



Oni Febriarto R.
Direktur *Commercial Banking/Plt. Direktur Utama*



Elisabeth Novie Riswanti
Direktur *Collection & Asset Management**



Budi Satria
Direktur *Consumer Banking*



R. Mahelan Prabantarikso
Direktur *Compliance*



Nixon L.P Napitupulu
Direktur *Finance, Treasury & Strategy*



Dasuki Amsir
Direktur *Distribution & Network*



Yossi Istanto
Direktur *Strategic Human Capital*



Andi Nirwoto
Direktur *IT & Operation*

DEWAN KOMISARIS



Asmawi Syam
Komisaris Utama



Iman Sugema
Komisaris



Marwanto
Komisaris*



Eko D. Heripoerwanto
Komisaris*



Arie Coerniadi
Komisaris Independen



Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen



Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen



Garuda Wiko
Komisaris Independen

Terima Kasih.